

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERUSAHAAN, WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN NAMA PERUSAHAAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan**

##### **1. Pengertian Perusahaan dan Badan Usaha**

Pengertian Perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Pasal 1 huruf b adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

*Ensiklopedia Bebas Wikipedia*, menyatakan bahwa perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Dengan adanya Wajib Daftar Perusahaan, menjadikan perusahaan tersebut memiliki badan usaha yang mana statusnya terdaftar resmi di pemerintah. Molengraaff memandang perusahaan dari sudut yang

menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.<sup>5</sup>

Melihat dari pendapat Molengraaff, maka dapat dipaparkan unsur-unsur yang terikat didalamnya, yaitu:

1. Dilakukan secara terus-menerus.
2. Bertindak keluar.
3. Untuk mendapatkan penghasilan.
4. Dengan cara memperdagangkan barang-barang.
5. Dengan cara menyerahkan barang-barang.
6. Dengan cara mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

Lain halnya dengan yang disampaikan oleh Polak, ia memandang perusahaan dari sudut komersial yaitu dikatakan baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.<sup>6</sup>

Sudut pandangan dari Molengraaf dan Polak dapat dikatakan sama, yang membedakan hanya unsur dari perusahaan itu sendiri. Molengraaf menyampaikan 6 unsur dari suatu perusahaan, sedangkan Polak hanya 2

---

<sup>5</sup> H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Pengetahuan Dasar Hukum Dagang)*, Cetakan ke-12, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999, Hlm.15.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm.16.

unsur saja. Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Badan Usaha

Badan Usaha yang dimaksud adalah suatu lembaga atau perkumpulan/persekutuan yang menjalankan usaha dalam bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Koperasi, dan lain-lain. Bentuk-bentuk hukum dari badan usaha ini dapat dilihat dari akta pendiriannya yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Kegiatan dalam Bidang Perdagangan

Usaha dalam arti kegiatan perdagangan (*commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antar negara untuk tujuan memperoleh keuntungan.

3. Terus-Menerus atau Tidak Terputus-Putus

Kegiatan dalam bidang perekonomian tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, tidak insidental dan merupakan pekerjaan sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan dengan menghitung rugi laba.

4. Secara Terang-Terangan (Karena Berhubungan Dengan Pihak Ketiga)

Secara terang-terangan maksudnya terbuka untuk umum, diketahui oleh semua orang, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Secara terang-terangan ini dapat dilihat dari izin usahanya, izin tempat usahanya dan surat keterangan pendaftaran perusahaan tersebut. Izin-izin dan surat keterangan ini dibuat oleh pejabat yang berwenang.

#### 5. Mengadakan Perjanjian Perdagangan

Mengadakan perjanjian perdagangan maksudnya mengadakan perjanjian jual beli, mengadakan produksi barang dan jasa untuk dijual kepada pihak ketiga yang biasanya disebut dengan konsumen.

#### 6. Harus Bermaksud Memperoleh Laba

Kegiatan perdagangan itu dilakukan untuk memperoleh “penghasilan”, keuntungan/laba. Penghasilan atau keuntungan/laba ini menunjukkan adanya nilai lebih yang diperoleh dari modal yang dipergunakan. Dengan demikian, setiap kegiatan perdagangan harus disertai dengan sejumlah modal, yang dengan modalnya ini harus diusahakan untuk mendapat keuntungan atau laba.

#### 7. Melakukan Pembukuan

Pembukuan maksudnya adalah catatan yang berisikan hak dan kewajiban pihak yang melakukan kegiatan perekonomian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, ditentukan bahwa perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan. Catatan ini terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian dan lain-lain catatan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan.

R. Soerjatin mendefinisikan pengertian perusahaan dengan memakai landasan dan ketentuan-ketentuan hukum positif, menyatakan bahwa sesuatu dikatakan sebagai perusahaan apabila:<sup>7</sup>

- a. Wajib membuat catatan-catatan dengan cara sedemikian hingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. (Pasal 6 KUHD)
- b. Wajib menyimpan surat-surat.
- c. Dijalankan secara teratur.
- d. Mempunyai domisili, karena harus didaftarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tanggal 5 Juni 1958 Nomor 4298/Perind.

Perusahaan dalam Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu *onderneming* dan *bedriff*, yaitu:<sup>8</sup>

1. *Onderneming*, merupakan suatu bentuk hukum (*rechtsvorm*) dari suatu perusahaan seperti misalnya Perseroan Terbatas, Firma, Persekutuan Komanditer. Jika dikatakan *onderneming*, maka

---

<sup>7</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, Hlm.29.

<sup>8</sup> R. T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan ke-3, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995, Hlm.3.

menunjuk pada bentuk hukumnya dan ini dapat berbentuk dua macam, yaitu:

- a. Badan hukum, atau
  - b. Bukan badan hukum
2. *Bedriff*, merupakan kesatuan teknik untuk produksi seperti misalnya *Huisvlijt* (*home industry* atau industri rumah tangga atau rumahan), *nijverheid* (kerajinan atau suatu keterampilan khusus), *fabriek* (pabrik).

Istilah lain yang terikat dalam suatu perusahaan adalah adanya pelaku usaha. Pelaku usaha adalah subyek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi.<sup>9</sup> Pelaku bisnis adalah subyek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Dan pelaku ekonomi adalah subyek yang menjalankan/melakukan kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan/atau jasa, atau melakukan distribusi barang atau jasa.<sup>10</sup>

Lingkup pembahasan dari perusahaan meliputi dua hal pokok, yaitu bentuk usaha dan kegiatan usahanya. Secara lebih tegas dikatakan bahwa hukum perusahaan meliputi bentuk usaha dan kegiatan usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan kegiatan usaha disebut hukum perusahaan (*enterprise law*).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2007, Hlm.97.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm.98.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm.1.

## 2. Organisasi Perusahaan/Jenis Badan Usaha

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus-menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kegiatan tersebut memerlukan suatu wadah untuk dalam mengelola bisnis tersebut. Wadah tersebut adalah badan usaha atau organisasi perusahaan (*business organization*).<sup>12</sup>

### a. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Di dalam perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Dengan demikian, modal perusahaan pun hanya dimiliki oleh satu orang. Apabila dalam perusahaan tersebut banyak orang bekerja, mereka hanyalah pebantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.<sup>13</sup>

Menurut H. M. N. Purwosutjipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada. Di dalam dunia bisnis, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk perusahaan perseorangan yang disebut perusahaan dagang (PD) atau usaha dagang (UD).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Mataram: Prenadamedia Group, 2016, Hlm.6.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 6.

<sup>14</sup> H. M. N. Purwosutjipto, *opcit*, Hlm.2.

Bentuk perusahaan yang berwujud PD atau UD itu, di Inggris dikenal dengan sebagai *sole traders*. Di Amerika Serikat dikenal sebagai *sole proprietorships*. Perusahaan yang demikian ini merupakan tipe organisasi bisnis atau perusahaan yang paling sederhana di mana seorang *proprietor* memiliki sendiri seluruh kekayaan atau asset perusahaan dan bertanggung jawab sendiri pula atas seluruh utang perusahaan.

b. Badan Usaha yang Berbentuk Persekutuan

1) Persekutuan Perdata (*Burgerlijk Maatschap, Partnership*)

Persekutuan Perdata pada intinya bukan bentuk badan usaha sebagaimana dimaksudkan dalam “dunia” bisnis. Persekutuan Perdata merupakan embrio terbentuknya perusahaan/badan usaha yang merupakan hasil suatu persekutuan seperti Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer maupun Perseroan Terbatas.

Ketentuan dalam KUH Perdata dalam Pasal 1618 menjelaskan bahwa:

“Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.

Dalam bentuk perusahaan ini terdapat beberapa orang yang mengadakan persetujuan akan berusaha bersama-sama guna memperoleh keuntungan benda dan untuk mencapai tujuan tersebut

maka masing-masing anggota berjanji akan menyerahkan uang atau barang-barang atau menyediakan tempat kerjanya.

Persekutuan perdata ini merupakan suatu bentuk kerjasama yang paling sederhana tidak ada penentuan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan diperbolehkan juga seorang anggota hanya memasukkan tenaganya saja. Lapangan pekerjaan tidak dibatasi pada suatu hal tertentu, sehingga bentuk seperti ini dapat juga digunakan untuk melakukan suatu usaha perdagangan. Bentuk persekutuan perdata ini mengatur hubungan-hubungan antara anggota secara intern saja.

Tujuan dari persekutuan perdata ini harus berkaitan dengan kebendaan, harus memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut dibagi-bagikan antara para anggota-anggotanya, dan harus memiliki sifat yang baik dan dapat diizinkan.

Pendirian dari persekutuan perdata ini bisa dilakukan baik secara lisan maupun dibuat berdasarkan pada akta pendirian (tertulis). Syarat pendirian dengan akta notaris tidak diharuskan oleh undang-undang walaupun pembuatan akta pendirian dengan akta notaris akan lebih kuat.

Pembagian keuntungan ditentukan sendiri tata caranya oleh para pihak yang mendirikan persekutuan. Jika tidak diatur perjanjian mengenai tata cara pembagian keuntungan ini maka berlaku ketentuan pada Pasal 1633 sampai dengan 1635 KUH Perdata yang

pada intinya menentukan pembagian dilakukan menurut harga atau nilai masing-masing sekutu, apabila ada yang hanya memasukkan tenaganya saja maka mendapatkan keuntungan yang sama kecuali diatur lain. Bagi sekutu yang hanya memasukkan tenaganya saja, keuntungannya dipersamakan dengan sekutu yang memasukkan uang atau barang yang terkecil nilainya. Berakhirnya suatu persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1646 KUH Perdata.

## 2) Persekutuan dengan Firma (Firm)<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 16 KUHD, Persekutuan Firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Jadi persekutuan firma merupakan setiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah nama bersama (Firma) sebagai nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama.

Firma (*venootschap onder firma*) atau sering disingkat dengan Fa, adalah sebuah bentuk badan usaha untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih (Firmant) dengan memakai nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk memperluas usahanya.

Persekutuan firma hanya memiliki satu macam sekutu, yaitu sekutu komplementer atau Firmant. Sekutu komplementer aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum

---

<sup>15</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *opcit*, Hlm.39.

dengan pihak ketiga sehingga bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan.

Pasal 18 KUHD menjelaskan bahwa tiap-tiap anggota persekutuan secara tanggung renteng bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala transaksi (perikatan) dari persekutuan firma. Dengan ketentuan demikian maka berarti tiap anggota sekutu secara langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya atas transaksi yang diadakan Firma dengan pihak ketiga. Dengan demikian, tidak diperlukan kuasa khusus oleh anggota-anggota lainnya dalam mengikatkan mereka, bahkan diantara para anggota itu dengan sendirinya terikat oleh segala perjanjian yang diadakan oleh salah seorang anggota firma.

Berakhirnya suatu persekutuan firma harus diikuti dengan likuidasi yang akan dilakukan oleh pemberes (likuidator). Jika dalam perjanjian pendirian persekutuan firma tidak ditentukan siapa yang menjadi pemberes maka sekutu-sekutu penguruslah sebagai pemberes.

Tugas likuidator biasanya diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan firma. Jika tidak ada pengaturan yang demikian maka tugas likuidator pada intinya melakukan pemberesan segala sesuatu yang menyangkut perusahaan sampai kemungkinan pembagian saldo di antara para anggota sekutu jika urusan utang piutang telah selesai. Jika likuidator melakukan kesalahan yang mengakibatkan

kerugian, maka para likuidator tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tugas likuidator selesai dan persekutuan firma berakhir jika semua urusan utang piutang sudah dibayar, sisa harta kekayaan dibagikan secara seimbang dengan pemasukannya di antara para sekutu.

### 3) Persekutuan Komanditer (*Limited Partnership*)<sup>16</sup>

Persekutuan Komanditer atau biasa disebut dengan CV singkatan dari *Commanditaire Vennootschap* diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 21 KUHD yang terletak ditengah pengaturan firma.

Pasal 19 KUHD menyebutkan, bahwa persekutuan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldscheiter*) pada pihak yang lain.

Istilah pelepasan uang (*geldscheiter*), menyatakan bahwa uang atau benda yang telah diserahkan atau dititipkan kepada orang lain (bisa disebut debitur) dapat dituntut kembali bila si debitur jatuh pailit, tetapi dalam persekutuan komanditer uang atau benda yang telah diserahkan tidak dapat dituntut kembali jika persekutuan komanditer dinyatakan pailit.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm.50.

Baik sekutu aktif maupun sekutu pasif masing-masing memberikan pemasukannya, yang berwujud uang, barang atau tenaga (fisik atau pikiran) atas dasar pembiayaan bersama, artinya untung rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dengan sekutu komanditer, meskipun tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan.

Pasal 20 ayat (2) KUHD menyatakan bahwa sekutu komanditer ini tidak boleh melakukan pengurusan dalam persekutuan komanditer meskipun dia diberi kuasa untuk itu. Jika sekutu komanditer tetap melakukan pengurusan pada perusahaan tersebut maka sebagai sanksinya bahwa sekutu komanditer tersebut bisa dipertanggungjawabkan sebagai sekutu komplementer yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya.

Mengenai berakhirnya persekutuan komanditer mengingat persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan frima (Pasal 20 KUHD) dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUHD) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, maka aturan mengenai berakhirnya persekutuan komanditer juga dikuasainoleh Pasal 1646-1652 KUH Perdata ditambah dengan Pasal 31-35 KUHD.

c. Badan Usaha Berbadan Hukum (Korporasi)

1) Perseroan Terbatas (PT), termasuk Perusahaan Perseroan (Persero).

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Venootchap* (NV). Istilah terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya.

Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah:

“Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini”

Apabila pasal tersebut diuraikan maka akan memenuhi beberapa unsur, yaitu:<sup>17</sup>

a. Badan Hukum

Badan Hukum merupakan suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity. Karena itu maka Perseroan Terbatas disebut juga artificial person atau manusia buatan, atau person in law atau legal person/rechtpersoon.

Menurut Chaidir Ali yang menyatakan definisi badan hukum pada pokoknya yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm.56.

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm.57.

“Badan Hukum pada pokoknya, adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seseorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat menggugat atau digugat di depan hakim”.

Dengan status perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari perseroan terbatas itu sendiri yang dikenal dengan istilah *separate legal personality* yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Pemegang saham tidak memiliki kepentingan dalam kekayaan perseroan terbatas, dan oleh karena itu pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan. Perusahaan Terbatas ini dikenal sebagai *corporate personality*, yang mana esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dengan orang yang membuat perseroan terbatas. Dengan maksud, meskipun perusahaan dijalankan oleh orang yang terus berganti, perusahaannya tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya penggantian para anggota pengurus maupun pemegang sahamnya.

b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak) yang mana artinya harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang sepakat bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara

tertulis dalam Bahasa Indonesia, tersusun dalam bentuk Anggaran Dasar, kemudian dimuat dalam Akta Pendirian yang dibuat di hadapan notaris, dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat didirikan oleh satu orang pemegang saham dan tanpa akta notaris.

Ketentuan perseroan yang harus didirikan berdasarkan perjanjian harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam KUH Perdata, khususnya yang bersangkutan dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Dikemukakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- 1) Pihak yang mengadakan perjanjian haruslah cakap dalam hukum dengan pengertian bahwa pihak tersebut dianggap mampu untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum.
- 2) Dilakukan berdasarkan kesepakatan yang sukarela antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian untuk membentuk perseroan.
- 3) Adanya suatu objek yang diperjanjikan yang menyangkut modal dari perseroan yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan perseroan yaitu untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan atau laba.
- 4) Perjanjian tersebut harus meliputi sesuai yang halal, diperkenankan oleh hukum (peraturan perundang-

undangan yang berlaku), ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan ketentuan yang berlaku di masyarakat.

c. Melakukan Kegiatan Usaha

Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan, yang sudah tentu memerlukan modal, yang selanjutnya disebut modal perseroan terbagi dalam saham. Suatu perseroan terbatas tidak bisa didirikan dan dijalankan tanpa adanya tujuan yang jelas yaitu untuk menjalankan kegiatan usaha.

d. Modal Dasar Terbagi Atas Saham

Setiap perseroan terbatas harus mempunyai modal yang seperti telah dikemukakan harus terbagi dalam suatu saham. Modal dasar ini disebut juga “modal statuter”, dalam Bahasa Inggris disebut *authorized capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan terbatas yang terpisah dari harta pribadi pendiri, organ perseroan, atau pemegang saham.

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum dengan hak dan kewajiban yang mandiri, lepas hak dan kewajiban pemegang saham termasuk para pengurusnya, perseroan harus memiliki harta dan kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maka pada saat perseroan didirikan, para pendirinya harus menyetorkan sekurang-kurangnya 25% dari modal yang ditempatkan atau dikeluarkan.

e. Memenuhi Persyaratan Undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan terbatas, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menganut system tertutup. Persyaratan yang wajib dipenuhi mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirnya. Di antara syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh pendiri adalah adanya akta pendirian yang harus di hadapan notaris dan harus memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman.

Dijumpai dua istilah dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan Terbuka dan Perseroan Publik. Sedangkan dalam praktiknya, jenis-jenis dari perseroan terbatas dibedakan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka, Perseroan Terbatas Publik, Perseroan Terbatas Tertutup, dan Perseroan Terbatas Kosong.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Saham-sahamnya bisa dimiliki atau dijual ke masyarakat luas melalui bursa sebagai cara memupuk modal untuk investasi usaha perseroan terbatas yang dikenal "*go public*".

---

<sup>19</sup>*ibid*, Hlm.61.

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Perseroan Terbatas membahas mengenai Perseroan Publik yang diberikam arti sebagai Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa Perusahaan Publik diartikan sebagai perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki pasar modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Perseroan Terbatas Tertutup adalah perseroan terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembarangan. Umumnya jenis perseroan terbatas ini adalah perseroan terbatas keluarga atau kerabat atau saham yang di kertasnya sudah tertulis nama pemilik saham yang tidak mudah untuk dipindahtangankan ke pihak lain.

Perseroan Terbatas Kosong merupakan perseroan yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya tapi tidak ada atau tidak melakukan kegiatan di dalamnya.

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

a. Perjanjian Antara Dua Orang atau Lebih

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan minimal ini ditegaskan oleh prinsip yang dianut oleh undang-undang yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus dibentuk berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham.

b. Dibuat dengan Akta Autentik di Muka Notaris

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris, dan harus berbahasa Indonesia.

c. Modal Dasar

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu undang-undang yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.

Menurut Pasal 33 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pada saat perseroan didirikan paling sedikit 25% dari modal dasar harus sudah ditempatkan

dan telah disetor paling sedikit 25% dari nilai nominal modal yang ditempatkan.

Modal Dasar (*Authorized Capital*) adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya yang dijadikan dasar pendirian perseroan. Modal Ditempatkan (*Placed Capital*) adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal dasar yang disanggupi oleh para pendiri pada saat berdirinya perseroan. Dan Modal Disetor (*Paid Up Capital*) adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal ditempatkan yang harus dibayar tunai oleh para pendiri pada saat pendirian perseroan.

d. Pengambilan Saham Saat Perseroan Didirikan

Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Ketentuan dari pasal itu merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan. Mengenai prosedur pendirian, maka ditentukan ada 5 (lima) prosedur yang harus dilalui oleh suatu perseroan, yaitu:

a. Pembuatan Perjanjian Tertulis

Pendirian Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih, karena dalam suatu perjanjian umumnya memang

dilakukan oleh minimal dua orang. Lalu dilakukanlah perjanjian tertulis dengan Bahasa Indonesia.

b. Pembuatan Akta Pendirian di Depan Notaris

Para pendiri yang telah membuat perjanjian itu kemudian menghadap ke notaris untuk minta dibuatkan akta pendirian perseroan. Sejak akta pendirian ditandatangani oleh pendiri, maka berdirilah perseroan, dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontrak, yang belum (perseroan) memperoleh status badan hukum. Ketentuan nama perseroan diatur dalam Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM

Untuk memperoleh pengesahan para pendiri secara bersama-sama atau diwakilkan dengan kuasa kepada seorang notaris, maka dapat mengisi format isian. Format isian tersebut harus didahului dengan pengajuan nama perseroan, dan nama perseroan harus memenuhi syarat dalam Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Permohonan pengesahan harus diajukan paling lambat (60) enam puluh hari terhitung sejak akta pendirian ditandatangani, jika tidak maka secara yuridis menjadi batal. Pengesahan akta diberikan waktu selama (14)

empat belas hari setelah permohonan diterima. Setelah memperoleh pengesahan, maka perseroan akan mendapatkan status badan hukum yang akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

d. Pendaftaran Perseroan

Direksi Perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan dari Menteri Kehakiman paling lambat tiga puluh hari setelah pengesahan diberikan dan tercantum penjelasannya pada Pasal 29 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendaftaran ini wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

e. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Ketentuan Pasal 30 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, perseroan yang telah didaftarkan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Ketentuan UU No. 2 Tahun 1950 tentang Lembaran Negara dan Pengumuman, permohonan pengumuman ditujukan kepada Menteri Kehakiman, kemudian Menteri Kehakiman akan menerbitkan Berita Negara/Tambahan Berita Negara dengan memberi nomor dan tahun penerbitan. Dalam Berita Negara/Tambahan

Berita Negara dimuat akta pendirian dan surat pengesahan perseroan.

Dalam rangka pendirian suatu Perseroan Terbatas, terlebih dahulu para pendiri harus membuat suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis di hadapan notaris, disamping itu harus disepakati pula Anggaran Dasar dari Perseroan tersebut. Menurut Pasal 15 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan apabila ingin mendaftarkan perseroan maka harus memuat data yang meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
- b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

- c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
- f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
- g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
- i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Modal perseroan terdiri dari Modal Dasar (*Authorized Capital*), Modal Ditempatkan (*Placed Capital*, dan Modal Disetor (*Paid Up Capital*).

Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum tentunya harus memiliki harta kekayaan sendiri, terlepas dari harta kekayaan para pendiri, para pemegang saham dan para pengurusnya. Harta kekayaan inilah yang menjadi modal dari perseroan.

Penambahan modal perseroan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS yang bersangkutan dengan penambahan modal untuk jangka waktu

paling lama 1 (satu) tahun. Penyerahan kewenangan ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pengurangan Modal dimungkinkan dapat terjadi dalam suatu perseroan. Pengurangan Modal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan RUPS untuk pengurangan modal adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju, untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

Pengurangan modal ini dapat dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham, baik terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali. Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham. Namun penurunan secara seimbang ini dapat dikecualikan dengan persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.

Saham Perseroan merupakan wujud konkrit dari modal perseroan, dan karena itu maka saham harus dikeluarkan atas nama pemiliknya, dan setiap nilai saham harus dinyatakan dengan rupiah.

Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

Saham-saham yang dikeluarkan oleh perseroan dapat terdiri dari beberapa klasifikasi. Klasifikasi saham tersebut antara lain:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan Masifikasi saham lain;
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak ini atau salinannya

disampaikan secara tertulis kepada perseroan, dan Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Perlindungan kepada pemegang saham minoritas, diatur dalam beberapa pasal yang tersebar antara lain, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan bila pemegang saham dirugikan oleh tindakan perseroan.
- b. Hak pemegang saham untuk meminta pada perseroan agar membeli sahamnya dengan harga yang wajar karena ia tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan.
- c. Hak pemegang saham untuk dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kepada pengadilan untuk memperoleh data karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm.76.

- d. Dalam penentuan kuorum untuk perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, ditentukan berdasarkan suara terbanyak.
- e. Dalam hal penggabungan perusahaan, peleburan dan pengambilalihan harus ditentukan secara tegas bahwa perbuatan tersebut telah memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.
- f. Dalam Perseroan Terbatas diberikan kemungkinan kepada karyawan untuk memiliki saham. Kemungkinan kepemilikan saham oleh karyawan ini terjadi dalam hal:
  - 1) Penambahan modal perseroan dan pemegang saham yang ada tidak mengambil bagian, maka sebelum ditawarkan kepada orang lain, perseroan harus menawarkan terlebih dahulu kepada karyawan.
  - 2) Pemegang saham yang akan menjual sahamnya kepada orang lain, diharuskan menawarkan terlebih dahulu kepada karyawan.
  - 3) Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah atau nilai saham yang dimilikinya.

Pasal 1 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Sehingga yang

dimaksud dengan organ perseroan adalah orang/person yang menjadi pengurus dari Perseroan Terbatas.

RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan organ dari perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Hak suara yang sah dalam RUPS itu harus memenuhi kuorum suara dalam pengambilan keputusan tentang Perseroan Terbatas. Hak suara yang sah kuorum dalam perseroan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas akan dimuat dalam table berikut, yaitu:<sup>21</sup>

No.	Perihal	Suara yang sah menurut UU No. 40 Tahun 2007	
		Kehadiran Dalam RUPS	Jumlah Suara
1.	Pembelian kembali saham	Dihadiri oleh minimal 2/3 bagian dari seluruh saham.	Disetujui oleh minimal 2/3 bagian dari jumlah suara.
2.	Penambahan Modal	Dihadiri oleh lebih dari 1/2 bagian dari	Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm.79.

		seluruh jumlah saham.	jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.
3.	Pengurangan Modal	Dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham.	Disetujui oleh minimal $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara.
4.	Perubahan Anggaran Dasar	Dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham RUPS ke-2: Dihadiri oleh $\frac{3}{5}$ bagian dari jumlah seluruh saham.	Disetujui oleh minimal $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. RUPS ke 2: Disetujui oleh $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
5.	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Kepailitan dan, Pembubaran Perseroan	Dihadiri minimal oleh $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham. RUPS ke-2: Dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ bagian dari	Disetujui minimal oleh kepastian $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

		jumlah seluruh saham.	RUPS ke-2: Disetujui oleh minimal 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
6.	Mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.	Dihadiri minimal 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham. RUPS ke-2: Dihadiri minimal oleh 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham.	Disetujui minimal oleh 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. RUPS ke-2: Disetujui minimal oleh 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
7.	Pembubaran perseroan.	Dihadiri minimal oleh 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham. RUPS ke-2: Dihadiri minimal oleh 2/3	Disetujui minimal oleh 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. RUPS ke-2: Disetujui minimal oleh 3/4 bagian dari

		bagian dari jumlah seluruh saham.	jumlah suara yang dikeluarkan.
8.	Pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan.	Dihadiri minimal oleh 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham.  RUPS ke-2: Dihadiri minimal oleh 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham.	Disetujui minimal oleh 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.  RUPS ke-2: Disetujui minimal oleh 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Kedudukan Direksi di dalam hubungannya dengan perseroan terbatas terlihat dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Direksi dalam menjalankan kepengurusannya diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan,

sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tugas dan tanggung jawab Direksi melakukan pengurusan untuk kepentingan perseroan terbatas dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dalam system *common law* dikenal dengan *fiduciary duties*. Dengan prinsip tersebut, seorang direktur mempunyai hubungan fidusia dengan perseroan di mana direktur telah mengikatkan diri dengan/atau kepada perseroan untuk bertindak dengan itikad baik demi kemanfaatan atau keuntungan perseroan.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.”

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perkataan Komisaris meliputi dua pengertian, yaitu:

- a. Sebagai organ perseroan yang lazimnya dikenal dengan nama Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Komisaris. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan hak sepenuhnya

kepada pendiri maupun pemegang saham perseroan untuk menentukan sendiri wewenang dan kewajiban Komisaris dalam Perseroan.

- b. Sebagai pelaksana, tugas Komisaris menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi perseroan.

Pasal 116 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membahas mengenai tugas dan kewajiban Komisaris meliputi:

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pasal 142 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi karena:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;

- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Keunggulan Perseroan Terbatas sebagai salah satu institusi adalah terletak pada kedudukannya sebagai badan hukum. Dikarenakan Perseroan Terbatas adalah subjek hukum, yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan badan usaha lainnya, baik dari aspek perekonomian maupun aspek hukum. Kedua aspek tersebut saling mengisi satu dengan lainnya.

Dari segi hukum, Perseroan Terbatas memberikan rambu-rambu pengaman serta mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak yang diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi.

## 2) Koperasi

Koperasi pada prinsipnya merupakan lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan yang relative beragam, berkumpul dan berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis.

Koperasi berasal dari kata “*co*” dan “*operation*” yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno mengutip pendapat Frank Robotka, dalam bukunya yang berjudul “*A Theory of Cooperative*” yang menyatakan bahwa para penulis Amerika Serikat umumnya menerima ide-ide tentang Koperasi dan menyimpulkannya sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang anggotanya merupakan langganannya. Koperasi diorganisasikan, diawasi dan dimiliki oleh para anggotanya yang bekerja untuk kemanfaatan mereka sendiri.
- b. Praktek usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Rochdale.
- c. Koperasi adalah suatu kebalikan dan persaingan yaitu bahwa anggota lebih bersifat kerja sama daripada bersaing diantara mereka.
- d. Koperasi bukan perkumpulan modal dan tidak mengejar keuntungan, lain dengan badan usaha bukan koperasi yang mengutamakan modal dan berusaha mendapatkan keuntungan.
- e. Keanggotaan koperasi berdasarkan atas perseorangan bukan atas dasar modal.

Dr. Muhammad Hatta dalam bukunya “*The Movement in Indonesia*” mengemukakan bahwa Koperasi adalah usaha bersama

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm.126

untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan “seorang buat semua dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan, terdiri dari:

- a. Solidaritas
- b. Individualitas
- c. Menolong diri sendiri
- d. Jujur

Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Koperasi mempunyai beberapa ciri, diantaranya yaitu:

- a. Merupakan perkumpulan orang-orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.
- b. Menggabungkan diri secara sukarela menjadi anggota yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi.
- c. Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil dan berimbang.
- d. Pengawasan dilakukan oleh anggota dalam suatu Rapat Anggota Tahunan.
- e. Mempunyai sifat saling tolong menolong, khususnya dalam kredit simpan pinjam.
- f. Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat menjadi anggota.

Tujuan dari Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Koperasi memiliki fungsi dan peran berdasarkan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 sebagai berikut, yaitu:

- a. Membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi didirikan dengan Rapat Pembentukan yang bisa dilakukan minimal dua puluh orang calon anggota. Dalam rapat pembentukan tersebut yang perlu diputuskan adalah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar. Permohonan pengesahan harus dilakukan secara tertulis oleh para pendiri kepada pemerintah yang berwenang dengan melampirkan Berita Acara Pembentukan, Akta Pendirian, dan Anggaran Dasar. Pengesahan ini harus diumumkan pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara berdasarkan Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 UU No. 25 Tahun 1992.

Koperasi tentu saja akan menghadapi pasang surut, kemajuan, dan kemunduran usaha. Dalam hal satu koperasi mengalami pengunduran, koperasi juga dapat menggabungkan diri dengan koperasi lainnya. Pembubaran dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota, dan Keputusan Pemerintah. Keputusan Pembubaran dari Pemerintah selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh koperasi yang bersangkutan. Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada semua kreditor dan pemerintah.

### 3) Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum sebagai suatu perusahaan negara pada awalnya dibentuk dan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1960. Kini Perusahaan Umum diatur dalam peraturan yang sama dengan peraturan lainnya, yaitu dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Perum tersebut akan langsung memperoleh status badan hukum setelah diundangkannya peraturan pemerintah tentang pendiriannya.

Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.<sup>23</sup>

Organ dalam Perum adalah Menteri, Direktur, dan Dewan Pengawas. Kedudukan Menteri disini adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah tentang pendirian Perum dan kewenangannya adalah memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh direksi. Dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah atas suatu perseroan, dan tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara, apabila itu dipenuhi maka dapat diangkat maupun diberhentikan oleh menteri dengan mekanisme dan peraturan berdasarkan undang-undang. Dewan pengawas juga dapat diangkat apabila memenuhi syarat seperti dalam Direksi. Dewan pengawas harus melalui tahap uji kelayakan dan kepatutan dengan mempertimbangkan keahlian,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm.110.

integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum.

#### 4) Perusahaan Daerah<sup>24</sup>

Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pengertian dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, menitikberatkan kepada faktor permodalan yang dinyatakan untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mana artinya masih ada kemungkinan mengikutsertakan swasta ke dalam perusahaan, dan ini sesuai pula dengan dasar-dasar pemikiran bahwa segala modal yang ada dalam masyarakat merupakan pengerahan potensi dana dan tenaga (*funds and forces*) dapat diikutsertakan. Ciri dari suatu perusahaan menurut Muh. Bakat, diantaranya:

- a. Didirikan dengan suatu peraturan daerah.

---

<sup>24</sup> Damang Averroes, *Perusahaan Daerah*, [www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com) diakses pada hari Sabtu 28 Maret 2020 21.39.

- b. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali bila ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang.
  - c. Tujuan usaha adalah mencari laba untuk dana pembangunan daerah.
  - d. Dipimpin oleh suatu direksi yang diatur dalam peraturan pendiriannya.
  - e. Ada dewan perusahaan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam peraturan pemerintah.
  - f. Kekuasaan tertinggi bukan pada rapat pemegang saham tetapi dalam beberapa hal pada kepala daerah.
- 5) Yayasan<sup>25</sup>

Yayasan berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Maksud dan tujuan dari yayasan harus sesuai dengan undang-undang yaitu untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan; serta maksud dan tujuan wajib dicantumkan didalam anggaran dasar yayasan.

---

<sup>25</sup> Zarra Nur Alyani, *Panduan Lengkap Pendirian Yayasan di Indonesia*, [www.smartlegal.id](http://www.smartlegal.id), diakses pada hari Sabtu 28 Maret 2020 22.37.

Selayaknya suatu badan hukum, yayasan mempunyai kekayaan tertentu yang terpisah dari harta pendiriannya. Kekayaan tersebut berupa asset yang didapatkan dari modal awal pendiri yang telah terpisahkan dan dimasukkan ke dalam harta yayasan. Harta awal yayasan yang dimasukkan oleh pendiri dapat berupa uang atau barang. Tujuan dilakukannya pemisahan adalah agar memperjelas bahwa kekayaan awal dari yayasan tidak lagi menjadi bagian dari harta pribadi atau harta bersama pendiriannya.

Pembubaran yayasan berdasarkan Pasal 62 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dapat dikarenakan atas jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar sudah tercapai atau tidak tercapai, dan/atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu membayar utang setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan yayasan tidak cukup melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Nama Perusahaan**

### **1. Wajib Daftar Perusahaan**

Adanya usaha pendaftaran perusahaan, dimaksudkan tidak hanya untuk mencegah agar khalayak ramai terhadap suatu nama perusahaan mendapatkan suatu gambaran yang keliru mengenai perusahaan yang

bersangkutan, tetapi utamanya untuk mencegah timbulnya gambaran sedemikian rupa, sehingga pada umumnya gambaran itu mempengaruhi terjadinya perbuatan-perbuatan ekonomis bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>26</sup>

H. M. N. Purwosutjipto memberikan definisi bahwa daftar perusahaan ialah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar catatan resmi ini terdiri dari formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan. Daftar perusahaan ini bersifat terbuka agar dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi.<sup>27</sup>

Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Khususnya perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian, baik perusahaan berbentuk: Persekutuan, Perseorangan, Badan Hukum, atau perusahaan lainnya.

---

<sup>26</sup> H. M. N. Purwosutjipto, *opcit*, Hlm.69.

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm.71.

Pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh menteri pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu:

- a. Di tempat kedudukan kantor perusahaan;
- b. Di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
- c. Di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Hal-hal yang wajib didaftarkan tergantung dengan jenis dan bentuk perusahaannya. Berdasarkan Pasal 11 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menjelaskan bahwa:

- (1) Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
  - a. 1. nama perseroan;  
2. merek perusahaan;
  - b. 1. tanggal pendirian perseroan,  
2. jangka waktu berdirinya perseroan;
  - c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;  
2. izin-izin usaha yang dimiliki;
  - d. 1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;  
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;
  - e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris:
    1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
  3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
  4. alamat tempat tinggal yang tetap;
  5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
  6. tempat dan tanggal lahir;
  7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
  8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
  9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
  10. tanda tangan;
  11. tanggal mulai menduduki jabatan;
- f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
- g. 1. modal dasar;
2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
  3. besarnya modal yang ditempatkan;
  4. besarnya modal yang disetor;
- h. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
  3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
- (2) Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu yaitu:
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
  2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1;
  3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
  4. alamat tempat tinggal yang tetap;
  5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
  6. tempat dan tanggal lahir;
  7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
  8. kewarganegaraan;
  9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8;
  10. jumlah saham yang dimiliki,
  11. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.
- (3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.
- (4) Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantara pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pejabat yang berwenang untuk melakukan pendaftaran perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, diharuskan untuk segera menetapkan pengesahan atau penolakan. Dalam hal melaksanakan tugas tersebut Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 21 menentukan:

- (1) Apabila pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan mengetahui bahwa pendaftaran oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak sah atau secara tidak lengkap atau secara tidak benar atau bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan kesusilaan, pejabat tersebut dapat menolak pendaftaran dengan menyebutkan alasan-alasannya dan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk mengadakan pembedulan atau pendaftaran ulang.
- (2) Pihak yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan keberatannya kepada Menteri.

Bagi perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan yang wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir. Apabila hilang Tanda Daftar Perusahaannya, maka pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan itu.

Pendaftaran perusahaan yang telah dilakukan dengan benar berdasarkan ketentuan undang-undang tentang daftar perusahaan, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dapat terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya;
- b. Perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa;
- c. Perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Hal-hal yang menyebabkan hapusnya Daftar Perusahaan wajib dilaporkan oleh pemilik atau pengurus perusahaan dengan menyerahkan salinan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penyebab terhapusnya daftar perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

## **2. Nama Perusahaan**

Nama Perusahaan menjadi salah satu jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan perusahaannya. Nama tersebut melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut, dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan lainnya. Karena melekat pada perusahaan, maka nama perusahaan tidak bisa dipisahkan dari perusahaan tersebut yang apabila nama perusahaannya lenyap maka perusahaan tersebut ikut lenyap.<sup>28</sup>

Setiap nama perusahaan harus disahkan. Pengesahan itu dapat dikatakan dimulai sejak dibuatnya akta pendirian di depan notaris, diumumkan dalam Berita Negara dan didaftarkan dalam daftar perusahaan.

---

<sup>28</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *opcit*, Hlm.145.

Indonesia baru mengatur perundang-undangan tentang Nama Perusahaan secara menyeluruh untuk Perseroan Terbatas saja, badan hukum lainnya belum ditentukan secara khusus. Peraturan secara khusus untuk penggunaan nama Perseroan Terbatas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Pasal 2 PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Nama Perseroan hanya dapat dipakai setelah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Nama perseroan yang telah memperoleh persetujuan dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Tata Cara Pengajuan Nama Perseroan berdasarkan Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas harus melalui prosedur sebagai berikut, yaitu:

- (1) Pengajuan Nama Perseroan harus disampaikan oleh Pemohon kepada Menteri sebelum Perseroan didirikan atau sebelum perubahan anggaran dasar mengenai Nama Perseroan dilakukan.
- (2) Nama Perseroan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan singkatan Nama Perseroan.
- (3) Pengajuan Nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik.
- (4) Bagi daerah tertentu yang belum ada jaringan elektronik atau jaringan elektronik tidak dapat digunakan, pengajuan Nama Perseroan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengajuan Nama Perseroan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengajuan nama Perseroan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menentukan nama perseroan tidak dapat sembarangan menggunakan nama yang diinginkan, melainkan harus memenuhi

persyaratan. Menurut Pasal 5 PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas maka nama perseroan harus memenuhi syarat:

- (1) Nama Perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratan:
  - a. ditulis dengan huruf latin;
  - b. belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan lain;
  - c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  - d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
  - e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
  - f. tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
  - g. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan; dan
  - h. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perseroan.
- (2) Dalam hal Nama Perseroan yang diajukan disertai dengan singkatan, penggunaan singkatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf e.
- (3) Singkatan Nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. singkatan yang terdiri atas huruf depan Nama Perseroan; atau
  - b. singkatan yang merupakan akronim dari Nama Perseroan.

Menteri Hukum dan HAM akan memberikan persetujuan, persetujuannya itu diberikan secara elektronik kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima secara lengkap, jangka waktu penolakan pun sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima disertai alasan penolakan.

Nama perseroan wajib dinyatakan dalam akta dengan jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan menteri atas pengajuan nama perseroan, dan jika terlampaui maka akan batal karena hukum.

Tata Cara Pemakaian Nama berdasarkan Pasal 8 PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa:

- (1) Pemakaian Nama Perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT".
- (2) Bagi Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada akhir nama Perseroan ditambah singkatan "Tbk".
- (3) Bagi Perseroan Persero selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah penulisan kata "Persero".